

PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – TERPILIH
2021

Kpt 007/PL.02.7-Kpt/6302/Kab/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN
2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru No. 98/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru No. 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru No. 221/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru No. 664/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020; Putusan MK No. 43/PHP.BUP-XIX/2020; BA KPU Kabupaten Kotabaru No. 06/PL.02.7-BA/6302/Kab/III/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 serta perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Maret 2021.